REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN YANG DIPENGARUHI OLEH PENCAIRAN ATAS PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2013-2017)

Oleh:
Adeyanmay Falana
Dr. Lilis Puspitawati, SE, M.Si., Ak., CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018

Email
Adeyanmayf@gmail.com
Lilis.puspitawati@email.unikom.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh adanya suatu permasalahan tentang penagihan pajak yang sudah dilaksanakan dengan optimal tetapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima. Kemudian peningkatan jumlah wajib pajak badan tidak diimbangi dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Terkait dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris, atas realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang dipengaruhi oleh pencaira atas penagihan pajak dan jumlah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2013-2017.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verivikatif dengan populasi sebanyak 60 data, pemilihan sempel menggunakan sempel jenuh sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sempel yaitu 60 data pada tahun 2013-2017 yang diambil dari setiap bulannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS Versi 25,0.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dan variabel jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang (Widi Widodo, 2010:1). Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8).

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara (Moh Zain, 2007). Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintahan adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Siti Resmi 2016: 70).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat teguran atau surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanaan penyitaan,

melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125).

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pebayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, 2011:75).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2017 yaitu Dirjen pajak sudah melaksanakan proses penagihan pajak dengan optimal sesaui dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu fokus pada wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak *tax amnesty* (Angin Prayitno Aji, 2017). Tetapi realisasi penerimaan pajak salah satunya penerimaan pajak pengasilan badan sepanjang januari hingga oktober 2017 hanya mencapai Rp. 858,05 triliun dari Patokan target Rp. 1.283,6 triliun (Angin Prayitno Aji, 2017). Dan Fenomena yang terjadi selanjutnya di tahun yang sama yaitu terdapat jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 tetapi peningkatan jumlah wajib pajak badan tidak meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan itu sendiri, justru penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan terutama pada pajak penghasilan badan pasal 25 dan 29 (Sri Mulyani Indrawati 2017).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul **"Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang Dipengaruhi oleh Pencairan atas Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2013-2017)".**

Dengan tujuan untuk untuk mengetahui besarnya pengaruh pencairan atas penagihan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Dan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaa pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalahan terkait pada realisasi penerimaan pajak penghasilan badan maupun masalah pada pencairan atas penagihan pajak dan jumlah wajib pajak badan. Berdasarkan teori yang di bangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dapat diperbaiki dengan mengoptimalkan pencairan atas penagihan pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak badan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2016:116) "Penagihan pajak adalah suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan". Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) "Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan, penagihan pajak adalah tindakan yang di lakukan oleh penagih pajak terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Wajib Pajak Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:178) "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP)". Sedangkan menurut Diana Sari (2016:178) "Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan".

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan, jumlah wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:46) "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional". Sedangkan menurut Nufransa Wira Sakti & Asrul Hidayat (2015:4) "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya".

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang berasal dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

III. Kerangka Pemikiran

A. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) "Apabila jumlah penagihan pada Surat Tagihan Pajak baik utang pajak maupun sanksi, dapat diterima oleh wajib pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan tunggakan pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat". Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:127) "Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak Negara adalah hasil penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak".

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra & I Made Sukartha (2014) "Hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bandung Cicadas".

B. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) "Peningkatan jumlah wajib pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan". Sedangkan menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013:183) "Secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan income Negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan".

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yudi Hariyanto, Suhadak & Siti Ragil H (2014) "Jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan".

C. Hipotesis

Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1: Pencairan Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H_2: Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Reaslisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sudaryono (2015:10) "Metode peneitian adalah kegiatan yang secara sistematis direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat ataupun bagi peneliti itu sendiri".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dan menguji kebenaran teori yang dikemukakan oleh para ahli dengan dilakukannya pengujian terhadap hipotesis mengenai Penagihan pajak, Jumlah Wajib pajak Badan dan Penerimaan Pajak penghasilan Badan.

Menurut Syofian Siregar (2017:111) "Operasionalisasi variabel adalah bentuk oprasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi

konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) dan penilaian alat ukur.
Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Menurut Syofian Siregar (2017:30) "Populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian".

Populasi dalam penelitian ini adalah 60 data yaitu laporan penagihan pajak, jumlah wajib pajak badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan periode januari sampai dengan desember tahun 2013-2017.

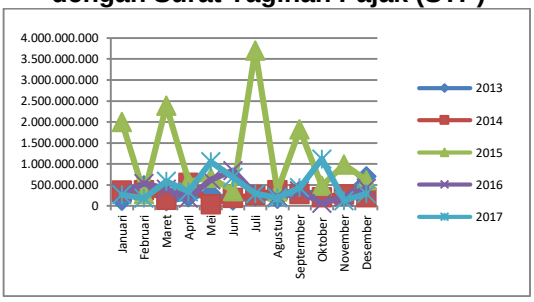
Menurut Syofian Siregar (2017:30) "Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi".

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 60 data yaitu laporan penagihan pajak, jumlah wajib pajak badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan periode januari sampai dengan desember tahun 2013-2017.

V. Hasil Penelitian

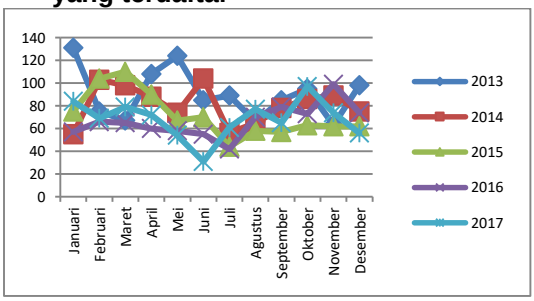
A. Hasil Analisis Deskriptif

1) Analisis Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak (STP)



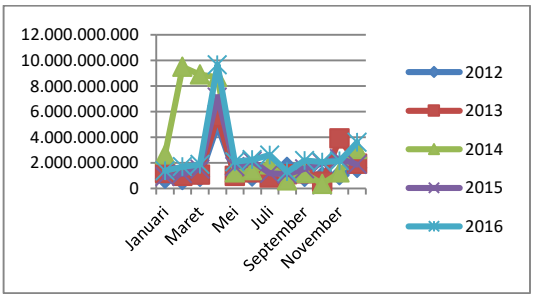
Pada grafik 4.1 dapat dilihat nilai rata-rata penagihan pajak dengan surat tagihan pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2013-2017. Nilai penagihan pajak dengan surat tagihan pajak (STP) menurun dikarenakan Wajib Pajak Badan yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sedangkan nilai penagihan pajak dengan surat tagihan pajak (STP) meningkat dikarenakan Wajib Pajak Badan sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

2) Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar



Pada grafik 4.2 dapat dilihat peningkatan dan penurunan nilai jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2013-2017. Nilai wajib pajak badan yang terdaftar menurun dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum sepenuhnya percaya terhadap pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat banyaknya kasus korupsi yang marak dilakukan oleh oknum–oknum di pemerintahan. Sedangkan nilai wajib pajak badan yang terdaftar meningkat dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan keinginan untuk membayar pajak.

3) Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan



Pada grafik 4.3 dapat dilihat nilai realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang berfluktuatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2013-2017. Nilai realisasi penerimaan pajak penghasilan badan menurun dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajaknya dikarenakan Wajib Pajak Badan melanggar sehingga diberikan sanksi ataupun Wajib Pajak Badan cenderung melalaikan kewajibannya sehingga penerimaan pajak menurun. Sedangkan nilai realisasi penerimaan pajak penghasilan badan meningkat dikarenakan banyaknya Wajib Pajak Badan yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah diberitahukan serta Wajib Pajak Badan pun tidak melanggar aturan.

B. Hasil Analisis Verifikatif

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang benar. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukan:

$$Y= -1.616.703.650,079 + 0,577 (X_1) + 51.361.106,054 (X_2)$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar -1.616.703.650,079: artinya jika penagihan pajak dan jumlah wajib pajak badan nilainya adalah 0, maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan nilainya adalah -1.616.703.650,079.
b. Koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_1) sebesar 0,577: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penagihan pajak mengalami kenaikan 1% maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,577. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penagihan pajak dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan, semakin tinggi penagihan pajak maka realisasi peneriman pajak penghasilan badan akan semakin tinggi.
c. Koefisien regresi variabel jumlah wajib pajak badan (X_2) sebesar 51.361.106,054: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah wajib pajak badan mengalami kenaikan 1% maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 51.361.106,054 koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah wajib pajak badan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan, semakin tinggi jumlah wajib pajak badan maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan semakin tinggi.

1) Analisis Koefisien Korelasi

Hubungan antara penagihan pajak dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan ketika jumlah wajib pajak badan tidak berubah adalah sebesar 0,438, artinya penagihan pajak memiliki hubungan sedang dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan penagihan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dan begitupun sebaliknya.

Hubungan antara Jumlah wajib pajak badan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan ketika penagihan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,448, artinya jumlah wajib pajak badan memiliki hubungan sedang dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan wajib pajak badan maka hal tersebut akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dan begitupun sebaliknya.

2) Analisis Koefisien Determinasi

Pengaruh variabel penagihan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yaitu seesar 19,18%, sedangkan sisanya sebesar 80,82% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sedangkan pengaruh variabel jumlah wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yaitu sebesar 20,07%, sedangkan sisanya sebesar 79,93% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3) Pengujian Hipotesis Secara Persial (Uji t)

Nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,096 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,096 > 2,002) bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya, Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,217 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,271 > 2,002) bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya, Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

A. Pembahasan

1. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Penagihan pajak juga memilki hubungan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dengan nilai positif, hal tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, ini berarti bahwa apabila penagihan pajak meningkat maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan juga menigkat.

Besarnya pengaruh penagihan pajak adalah 19,18% terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dan sisanya sebesar 80,82% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan dan faktor-faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah dikemukakan oleh Putu Putra Mahendra & I Made Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa jumlah wajib pajak badan mempunyai pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Jumlah wajib pajak badan juga memilki hubungan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dengan nilai positif, hal tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, ini berarti bahwa apabila jumlah wajib pajak badan meningkat maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan juga menigkat.

Besarnya pengaruh jumlah wajib pajak badan adalah 20,07% terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dan sisanya sebesar 79,93% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak dan faktor-faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya bahwa jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah dikemukakan oleh Restu Dwiastika Putra & Dini Wahjoe Hapsari (2015) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan, dimana jika jumlah penagihan pajak meningkat maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan juga akan meningkat.
2. Jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan, dimana jika jumlah wajib pajak badan meningkat maka realisasi penerimaan pajak penghasilan badan juga akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan melalui jumlah penagihan pajak, maka disarankan KPP dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif seperti dengan memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, maupun penagihan aktif melalui surat paksa yang diterbitkan. Penagihan pajak yang dilakukan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Agar jumlah wajib pajak badan terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

VII. Daftar Pustaka

Abdul Jabbar Yoesoef. 2013. *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak & Royalti*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS Gramedia.

Angin Prayitno Aji. 2017. *Setoran Baru Terkumpul Rp 858 T, Pemerintah Getol Periksa Pajak.* Melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3158303/setoran-baru-terkumpul-rp-858-t-pemerintah-getol-periksa-pajak>

Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hendri Tanjung. 2013. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mukhamad Misbakhun. 2017. *Penerimaan Pajak Meleset, BI dan OJK Diminta Buka Rahasia Perbankan.* Melalui <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/31/081500026/penerimaan.pajak.meleset.bi.dan.ojk.diminta.buka.rahasia.perbankan>

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur: Mudah dan Cepat.* Jakarta: Visimedia.

Putu Putra Mahendra & I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak penghasilan Badan.* E-Jural Akuntansi Univeristas Udayana Vol 9, No 3. ISSN: 2302-8556.

Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto. 2016. *Analisis Regresi Dasar dan penerapan dengan R*. Jakarta: Kencana.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 9.* Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konspek dan Aspek Formal).* Bandung: Rekayasa Sains.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Sri Mulyani Kesal Setoran Pajak Dari Importir Daging Minim*. Melalui http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436670/sri-mulyani-kesal-setoran-pajak-dari-importir-daging-minim

Sudaryono. 2015. *Metodologi Riset di Bidang TI (Panduan Praktis, Teori dan Contoh Kasus).* Yogyakarta: Andi.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syofian Siregar. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yudi Hariyanto, Suhadak, Siti Ragil H. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Bandan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 10, No 1.